



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/189.I /I.10/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program quick wins reformasi birokrasi Pemerintah Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditunjuk penanggung jawab program Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016–2021; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:
- Nama : Drs. EDY FIRNANDI, M.Si.
NIP : 19661206 198602 1 002
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
- KEDUA** : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 1 Februari 2021
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :
Inspektur Kab. Lam-Sel